



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : MUHAMMAD NUR Alias MUSA ;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 17 Mei 1984 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barawaja I, Nomor 01, Rt.002, Rw.008,
Kelurahan Pampang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 16 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai 27 Juni 2023 ;
6. Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai tanggal 25 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, oleh karena nya terdakwa akan menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 704/Pid.Sus/2023 /PN.Mks.Tanggal 26 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 26 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Alias Musa, bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nur Alias Musa, dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,3566 gram dan berat akhir 2,2670 gram;
 2. 5 (lima) sachet kosong;
 3. 1 (satu) buah skill timbangan digital;
 4. 1 (satu) buah sendok plastik dari pipet;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 1. Uang tunai senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 08190396290 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Alias Musa, pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Barawaja I Nomor 01 Rt/Rw. 002/008, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa menelpon Tor Alias Laba (Dalam daftar pencarian orang/Dpo) lalu memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 gram lalu Tor Alias Laba (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk datang ke jalan pampang 5 Kota Makassar. Setiba di sana, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Tor Alias Laba (Dpo) lalu Tor Alias Laba (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk ke perwakilan Zafa trans yang berada di jalan perintis kemerdekaan. Sesampainya di sana, Tor Alias Laba (Dpo) menggrahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening yang sebelumnya sudah disimpan oleh Tor Alias Laba (Dpo) di bawah batu. Setelah menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, Terdakwa mengambilnya lalu pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 5 (lima) sachet ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Barawaja I Nomor 01 RT/RW 002/008, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Andi (dalam daftar pencarian orang/Dpo) lalu Andi (Dpo) menyampaikan ingin membeli narkotika jenis shabu harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Andi (Dpo)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening kemudian menyerahkannya kepada Andi (Dpo) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 15.30 wita timresnarkoba polrestabes makassar mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melihat timresnarkoba datang, Terdakwa langsung berlari ke arah lantai 2 rumah Terdakwa dan langsung melempar 4 (empat) sachet berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastic yang terbuat dari pipet di jendela yang berada di lantai 2 namun hal tersebut dilihat oleh Saksi Muh. Arfah, Saksi Sudirman dan timresnarkoba polrestabes makassar sehingga Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0630/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,3566 gram dan berat akhir 2,2670 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Alias Musa, pada hari Jumat, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Barawaja I Nomor 01, Rt/Rw 002/008, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas, Saksi Muh. Arfah, Saksi Sudirman dan timresnarkoba polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Barawaja I Nomor 01, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sering terjadi transaksi narkotika sehingga timresnarkoba polrestabes makassar menuju ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Saksi Muh. Arfah dan Saksi Sudirman mengetuk pintu dan yang membuka adalah Terdakwa. Namun pada saat Terdakwa melihat Saksi Muh. Arfah dan Saksi Sudirman beserta tim, Terdakwa langsung berlari ke arah lantai 2 rumah Terdakwa dan langsung melempar 4 (empat) sachet berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet di jendela yang berada di lantai 2 namun hal tersebut dilihat oleh Saksi Muh. Arfah dan Saksi Sudirman dan timresnarkoba polrestabes makassar sehingga Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0630/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,3566 gram dan berat akhir 2,2670 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 4 (empat) sachet plastic berisikan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ARFAH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di jalan Barawaja 1 Nmoro 1 Kota Makassar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan kalau di Jalan Barawaja sering terjadi jual beli Narkotika jenis shabu shabu, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi tempat sebagaimana yang diinformasikan ;
- Bahwa sesampai dialamat yang diinformasikan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa yang berlari sehingga saksi curiga dan mengejar naik ke lantai 2 namun pada saat sampai di lantai 2 rumah tersebut saksi melihat terdakwa melemparkan sesuatu sehingga saksi langung menyuruh saksi Sudirman memegang terdakwa kemudian saksi langung mengecek barang yang di buang tersebut dan di temukan 4 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah skill timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok plastik dari pipet kemudian dilakukan poengeledahan kembali terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah miliknya begitu juga uang yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan merupakan uang tunai hasil penjualan shabu, kemudian handphone merek Oppo warna hitam yang mana diakui merupakan handphone yang digunakan terdakwa ketika ingin melakukan penjualan dan pembelian kemudian terdakwa dibawa Kepolrestabes Makassar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat-obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUDIRMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di jalan Barawaja 1 Nmoro 1 Kota Makassar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan kalau di Jalan Barawaja sering terjadi jual beli Narkoba jenis shabu shabu, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi tempat sebagaimana yang diinformasikan ;
- Bahwa sesampai di alamat yang diinformasikan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa yang berlari sehingga saksi curiga dan mengejar naik ke lantai 2 namun pada saat sampai di lantai 2 rumah tersebut saksi melihat terdakwa melemparkan sesuatu sehingga saksi langsung disuruh oleh saksi Muh. Arfah untuk memegang terdakwa kemudian saksi langsung mengecek barang yang di buang tersebut dan di temukan 4 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah skill timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok plastik dari pipet kemudian dilakukan poengeledahan kembali terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah miliknya begitu juga uang yang ditemukan merupakan uang tunai hasil penjualan shabu, kemudian handphone merek Oppo warna hitam yang mana diakui merupakan handphone yang digunakan terdakwa ketika ingin melakukan penjualan dan pembelian kemudian terdakwa dibawa Kepolrestabes Makassar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat-obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa ditemukan telah menguasai Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Barawaja 1 Nomor 1 Kota Makassar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa menelpon Tor Alias Laba (Dpo) lalu memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 gram lalu Tor Alias Laba (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Pampang 5 Kota Makassar dan setiba di sana, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Tor Alias Laba (Dpo) lalu Tor Alias Laba (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk ke perwakilan Zafa trans yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, lalu sesampainya di sana, Tor Alias Laba (Dpo) mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang sebelumnya sudah disimpan oleh Tor Alias Laba (Dpo) di bawah batu, kemudian setelah menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, Terdakwa mengambilnya lalu pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 5 (lima) sachet ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Barawaja I Nomor 01 Rt/Rw 002/008, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Andi (Dpo) lalu Andi (Dpo) menyampaikan ingin membeli narkoba jenis shabu harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Andi (Dpo) menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kemudian menyerahkannya kepada Andi (Dpo) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 15.30 wita, ada Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melihat Petugas Polisi datang, Terdakwa langsung berlari ke arah lantai 2 rumah Terdakwa dan langsung melempar 4 (empat) sachet berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet di jendela yang berada di lantai 2 namun hal tersebut dilihat oleh Petugas Polisi sehingga Terdakwa langsung ditangkap ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan obat terlarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Barawaja 1 Nomor 1 Kota Makassar,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Saksi Muh. Arfah, dan Saksi Sudirman yang merupakan Petugas Polisi dari timresnarkoba Polrestabes Makassar yang menyampaikan jika di Jalan Barawaja I Nomor 01, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar sering terjadi transaksi narkotika sehingga timresnarkoba Polrestabes Makassar menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di sana, Saksi Muh. Arfah dan Saksi Sudirman mengetuk pintu dan yang membuka adalah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa melihat Saksi Muh. Arfah dan Saksi Sudirman beserta tim, Terdakwa langsung berlari ke arah lantai 2 rumah Terdakwa dan langsung melempar 4 (empat) sachet berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet di jendela yang berada di lantai 2 namun hal tersebut dilihat oleh Saksi Muh. Arfah dan Saksi Sudirman dari timresnarkoba Polrestabes Makassar sehingga Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0630/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,3566 gram dan berat akhir 2,2670 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Muhammad Nur Alias Musa, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Nur Alias Musa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Nur Alias Musa,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Arfah, saksi Sudirman dan dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Barawaja 1 Nomor 1 Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena ditemukan telah memiliki narkotika jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis shabu shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Arfah, saksi Sudirman dan dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa menelpon Tor Alias Laba (Dpo) lalu memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 gram lalu Tor Alias Laba (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Pampang 5 Kota Makassar dan setiba di sana, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Tor Alias Laba (Dpo) lalu Tor Alias Laba (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk ke perwakilan Zafa trans yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, lalu sesampainya di sana, Tor Alias Laba (Dpo) mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang sebelumnya sudah disimpan oleh Tor Alias Laba (Dpo) di bawah batu, kemudian setelah menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, Terdakwa mengambilnya lalu pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening tersebut menjadi 5 (lima) sachet, kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Barawaja I Nomor 01 Rt/Rw 002/008, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Andi (Dpo) lalu Andi (Dpo) menyampaikan ingin membeli narkotika jenis shabu harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Andi (Dpo) menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kemudian menyerahkannya kepada Andi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 15.30 wita, ada Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melihat Petugas Polisi datang, Terdakwa langsung berlari ke arah lantai 2 rumah Terdakwa dan langsung melempar 4 (empat) sachet berisi kristal bening, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik yang terbuat dari pipet di jendela yang berada di lantai 2 namun hal tersebut dilihat oleh Petugas Polisi sehingga Terdakwa langsung ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0630/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,3566 gram dan berat akhir 2,2670 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Pembelaan lisan dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Alias Musa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nur Alias Musa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,3566 gram dan berat akhir 2,2670 gram;
 - 5 (lima) sachet kosong;
 - 1 (satu) buah skill timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik dari pipet;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 08190396290 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh E D D Y ,SH. dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 704/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mks, tanggal 26 Juni 2023 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI BUSTANIL ARIFIN,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E D D Y,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANDI BUSTANIL ARIFIN,SH.,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN.Mks.